



P U T U S A N

Nomor 645/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng,, sebagai Pemohon; melawan

Tergugat, umur 44 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 16 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 645/Pdt.G/2016/PA.Wsp, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Soppeng pada tanggal 1 Juli 1969, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk N0.7401220107690016 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Transmigrasi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 29 Agustus 2016
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Termohon di Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1990.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Kandung Termohon yang bernama H.Mappe, dinikahkan oleh Iman setempat bernama Sye Kasim, dengan Mahar berupa uang sejumlah 50.000 (lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh La Kami dan La Juma yang keduanya selaku saksi nikah.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan.

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesuan, sehingga tidak ada halangan secara undang-undang.
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu, tidak menyampaikan pencatatannya di KUA Liliriaja meskipun administrasi pencatatan sudah diselesaikan sebelumnya.
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja guna meminta buku nikah ataupun Duplikat surat Nikah, tetapi dalam register pencatatan di KUA Liliriaja tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa setelah Akad Nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 20 tahun awalnya dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah ditempat kediaman bersama, dari pernikahan tersebut telah dikeruniai 3 orang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Pemohon yaitu :
 - Anak 1 umur 19 tahun.
 - Anak 2 umur 17 tahun.
 - Anak 3 umur 12 tahun.
11. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun, tetapi setelah dikeruniai anak ketiga, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan :
 - Termohon sering mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - Termohon tidak pernah menghargai hasil jerih payah Pemohon.
 - Termohon selalu merendahkan pekerjaan Pemohon.
12. Bahwa meskipun sikap dan prilaku Termohon sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon tetap tegar dan bersabar untuk mempertahankan rumah tangga demi anak-anak Pemohon.
13. Bahwa penantian Pemohon tersebut ternyata tidak kunjung ada, malah lebih parah lagi terbukti pada Bulan Januari 2010 terjadi lagi perselisihan dan percekcoakan dengan persoalan yang sama, dan setelah kejadian Termohon pun pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah saudaranya di kayangan.

Hal. 2 dari 9 hal Put. Nomor 645/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kejadian bulan Januari 2010 adalah puncak peselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
15. Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun 11 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan
16. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon dan kehidupan rumah tangga yang sakina, mawaddah wa rahma sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan perkawinan Penggugat, dengan Tergugat, di Kp.Lajoa Rt.002 Rw.002, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember, sah menurut hukum.
3. Memberikan izin kepada Pemohon Penggugat, untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 22 Nopember 2016 dan tanggal 1 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 3 dari 9 hal Put. Nomor 645/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu ; **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam Pendidikan SD, pekerjaan, jual beli coklat, bertempat kediaman di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 31 Desember 1990 di Lajoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam setempat yang bernama Syeh Kasim.
 - Yang menjadi Wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah orang tua kandung Termohon yang bernama H.Mappe.
 - Yang menjadi saksi nikah adalah La Kami dan La juma, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 50.000- (lima puluh ribu rupiah)
 - Pada saat pernikahan tersebut status Pemohon adalah jejak dan Termohon perawan, tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan pada saat itu.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 20 tahun
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dipelihara oleh Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun hamonis, akan tetapi setelah kelahitan anak ke tiga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, disebabkan;
 - Termohon sering mengambil utang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - Termohon tidak pernah menghargai hasil jerih payah Pemohon sebagai petani.
 - Termohon selalu merendahkan pekerjaan Pemohon.
 - Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak 6 tahun 11 bulan yang lalu, pada saat itu Termohon pergi meninggalkan

Hal. 4 dari 9 hal Put. Nomor 645/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama, Termohon pulang kerumah saudaranya di Kayangan.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 11(sebelas) bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah berusaha agar supaya Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah membenci kelakuan Termohon dan bertekad bercerai dengan Termohon.

Saksi kedua: **Saksi 2**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (guru SD) di Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 31 Desember 1990 di Lajoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam setempat yang bernama Syeh Kasim.
 - Bahwa yang menjadi Wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah orang tua kandung Termohon yang bernama H.Mappe.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah La Kami dan La juma, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 50.000- (lima puluh ribu rupiah)
 - Pada saat pernikahan tersebut status Pemohon adalah jejaka dan Termohon perawan, tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan pada saat itu.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai susmi isteri selama 20 tahun
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dipelihara oleh Pemohon.

Hal. 5 dari 9 hal Put. Nomor 645/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun hamonis, akan tetapi setelah kelahiran anak yang ke tiga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, disebabkan;
- Termohon sering mengambil utang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Termohon tidak pernah menghargai hasil jerih payah Pemohon sebagai petani.
- Termohon selalu merendahkan pekerjaan Pemohon.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak 6 tahun 11 bulan yang lalu, pada saat itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Termohon pulang kerumah saudaranya di Kayangan Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 11(sebelas) bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah berusaha agar supaya Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah membenci kelakuan Termohon dan bertekad bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan atau bukti lagi dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonan pemohon, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan putusan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya dengan perempuan bernama Nurhayati binti H.Mappe yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, pada tanggal 31 Desember 1990, di Kampung Lajoa, Rt.002, Rw,002, Kelurahan Jennae Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng

Hal. 6 dari 9 hal Put. Nomor 645/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana selanjutnya dimaksudkan untuk memperoleh Buku kutipan Nikah karena Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus pada saat itu tidak menyampaikan pencatatannya di KUA Liliriaja,

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pemohon tersebut telah diakui seluruhnya oleh termohon karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka termohon tidak dapat mengajukan jawaban atau bantahan, namun pemohon tetap dibebani wajib bukti sebab substansi materil perkara ini adalah mengenai permohonan penegasan kedudukan dan atau hubungan hukum, yang menurut hukum pembuktian tidak tunduk pada suatu pengakuan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka sidang dan dibawah sumpah dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti saksi di persidangan dan relevan dengan perkara, yang dengannya telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti saksi di persidangan, karena itu materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon adalah keluarga dekat pemohon dan menghadiri pelaksanaan perkawinan pemohon dan Termohon tersebut Keterangannya juga bersumber dari pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan pemohon, baik mengenai orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah pemohon maupun kelangsungan hubungan pemohon dengan perempuan bernama Tergugat setelah perkawinan. Keduanya juga memberi keterangan yang bersesuaian. Karena itu, segenap dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, termasuk keterangan yang saling menguatkan menurut majelis hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan terbukti dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai bukti-bukti pemohon dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya, majelis hakim telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nurhayati binti H. Mappe di Kampung Lajoa Rt.002 Rw,002 Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng
2. Bahwa yang menjadi wali nikah isteri pemohon adalah Ayah kandung Termohon bernama H. Mappe yang mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Syeh Kasim, Sedangkan saksi nikah yaitu La Kami dan La Juma
3. Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon yang bernama Nurhayati binti H, Mappe berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima

Hal. 7 dari 9 hal Put. Nomor 645/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai.

4. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon (Nurhayati binti H.Mappe) berstatus Perawan, keduanya tidak ada hubungan keluarga juga tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak seorangpun yang pernah mengajukan keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut .
5. Bahwa peristiwa perkawinan pemohon dengan Termohon tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah.
6. Bahwa setelah menikah, pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak, tidak pernah bercerai

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon tidak tercatat di instansi resmi pemerintah karena pada saat itu pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu, tidak menyampaikan pencatatanya di KUA Liliraja meskipun administrasi Pencatatan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama sudah diselesaikan sebelumnya, namun setelah Pemohon datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna meminta buku Nikah, tetapi dalam register pencatatan di KUA tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1990, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon untuk maksud memenuhi persyaratan mendapatkan Kutipan Akta Nikah, untuk keperluan permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon, karena itu, pengadilan menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa karena perkawinan pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud untuk mendapatkan akta nikah dan untuk permohonan bercerai

Hal. 8 dari 9 hal Put. Nomor 645/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang berlangsung pada tanggal 31 Desember 1990 di kampung Lajoa Rt.002 Rw.002 Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng Penetapan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon ini, menurut hukum, dapat dipergunakan pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 31 Desember 1990, selama perkawinan pernah rukun damai selama 20 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ;

Bahwa sejak enam tahun sebelas bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang sebelumnya itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai hasil jerih payah Pemohon sebagai petani, Termohon sering mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon merendahkan pekerjaan Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama enam tahun sebelas bulan dan selama itu pula tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti bukti sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan

Hal. 9 dari 9 hal Put. Nomor 645/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik, karena telah pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak mensyukuri jerih payah Pemohon sebagai petani, Termohon mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, selama 6 tahun 11 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 31 Desember 1990 dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang berada pada Pemohon.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun setelah usia perkawinan mencapai kurang lebih 20 tahun, Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak pernah mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai petani, Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon, Termohon memandang rendah pekerjaan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun 11 bulan lamanya dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. 10 dari 9 hal Put. Nomor 645/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 31 Desember 1990 pernah hidup rukun selama 20 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena ketika umur perkawinan mencapai 20 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak menghargai jerih payah Pemohon sebagai petani, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

Menimbang bahwa dengan adanya tindakan Termohon yang sering berutang dan tidak menghargai pekerjaan Pemohon mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 6 tahun 11 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 6 tahun 11 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 6 tahun 11 bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cinta maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang bahagia, **“Sakinah mawaddah wa rahmah”**.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah

Hal. 11 dari 9 hal Put. Nomor 645/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untu bercerai dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikain alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

Hal. 12 dari 9 hal Put. Nomor 645/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek,
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama yang dilangsungkan pada tanggal 1 Desember 1990 di Kabupaten Soppeng.
4. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama watansoppeng.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon) dan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, (tempat kediaman Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1438 Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad** sebagai ketua majelis, dan **Dra. Hj Asriah** serta **Dra. Hj Miharah S.H** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra Hj Hannah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

t.t.d.

Dra. Hj. Asriah

t.t.d.

Dra Hj Miharah S.H

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs H.A Nurjihad

Panitera Pengganti

t.t.d.

Dra Hj Hannah

Hal. 13 dari 9 hal Put. Nomor 645/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	330.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)